



**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG
TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENURUT
PENGADILAN NEGERI KARAWANG**

SKRIPSI

**ANGELINE MONICA NATALIE AFFENDI
1910611108**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG
TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENURUT
PENGADILAN NEGERI KARAWANG**

SKRIPSI

**ANGELINE MONICA NATALIE AFFENDI
1910611108**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Angeline Monica Natalie Affendi

N.I.M. : 1910611108

Tanggal : 08 Januari 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angeline Monica Natalie Affendi
NIM : 1910611108
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi:
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Tidak Memenuhi
Syarat Formil Menurut Pengadilan Negeri Karawang

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU*~~) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA*~~) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 08 Januari 2023

Yang menyatakan,



Angeline Monica Natalie Affendi



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONALL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT FORMIL MENURUT PENGADILAN NEGERI KARAWANG

ANGELINE MONICA NATALIE AFFENDI
1910611108

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 09 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Imam Haryanto". A diagonal line is drawn through the signature.

Dr. Imam Haryanto, Drs. S.H., M.H.

NIDN. 0306126204

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Angeline Monica Natalie Affendi

NPM : 1910611108

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul : Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Menurut Pengadilan Negeri Karawang


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Dr. Suherman, S.H., L.L.M.

Anggota 1

Sylvana Murni Deborah Hutabarat,
S.H., M.H.



Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Januari 2023

Anggota 2

Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.

Kepala Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran terkait perlindungan konsumen di Indonesia dengan berbagai pembentukan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu badan yang dibentuk dengan kewenangan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Dalam hal dilakukannya penyelesaian sengketa konsumen, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum formilnya. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen, masih banyak penegak hukum yang belum memahami hukum formilnya sehingga menimbulkan putusan yang tidak memenuhi syarat formil. Salah satu kasus yang terjadi adalah dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Kwg dimana putusan BPSK Karawang diajukan keberatannya oleh pelaku usaha karena adanya dugaan pelanggaran syarat formil. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan secara studi kepustakaan dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim untuk membatalkan putusan BPSK Karawang dikarenakan tidak memenuhi dua hal, yakni tidak adanya persetujuan pelaku usaha untuk melakukan penyelesaian sengketa di BPSK dan di dalam putusan BPSK tidak ada keterangan mekanisme penyelesaian sengketa apa yang diambil. Kemudian atas adanya pembatalan putusan BPSK tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena di dalam UUPK, putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Sehingga dalam hal perlindungan konsumen perlu memperhatikan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dari mulai proses legislasi pembentukan peraturannya yang dirumuskan secara jelas dan dari proses penyelesaian sengketanya perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perwujudan dari kepastian hukum.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Pembatalan Putusan BPSK, Syarat Formil, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The government continues to strive to increase awareness regarding consumer protection in Indonesia by establishing various institutions mandated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Law 08/1999). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) is a body established with the authority to handle and resolve consumer disputes through mediation or conciliation or arbitration. In the case of consumer dispute resolution, there are conditions that must be met according to the formal law. In terms of consumer dispute resolution, there are still many law enforcers who do not understand the formal law, resulting in decisions that do not meet formal requirements. One of the cases that occurred was in Decision Number 1/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Kwg where the BPSK Karawang decision was objected to by the entrepreneur because of an alleged violation of formal requirements. This research is a normative juridical type with statutory and case approaches. Data was collected by means of a literature study and presented qualitatively. The results of the study showed that the judge's consideration to cancel the BPSK Karawang decision was due to not fulfilling two things, namely the absence of the entrepreneur approval to carry out dispute resolution at BPSK and in the BPSK decision there was no description of what dispute resolution mechanism was taken. Then the cancellation of the BPSK decision resulted in legal uncertainty because in Law 08/1999, the BPSK decision characteristics are final and binding. So that in terms of consumer protection, it is necessary to pay attention to the forms of protection provided starting from the legislative process for the formation of regulations that are clearly formulated and from the dispute resolution process, it is necessary to pay attention to the applicable laws and regulations as a form of embodiment of legal certainty.

Keywords: Legal Certainty, Cancellation of BPSK Decision, Formal Requirements, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “ Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Menurut Pengadilan Negeri Karawang ” dengan baik sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh Sarjana Hukum di Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Skripsi ini merupakan buah pikir penulis dalam mengaplikasikan segala ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa studi dalam bentuk tulisan ilmiah yang diharapkan dapat menjadi kontribusi perkembangan ilmu hukum.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih di kata pengantar ini kepada semua pihak atas semua dukungannya selama penyusunan skripsi ini dilakukan. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.comm dan jajarannya selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. Abdul Halim M.Ag. dan jajarannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Imam Haryanto, Drs., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang sedari awal memberikan arahan atas kendala yang dialami penulis, ilmu-ilmu dan waktu yang dicurahkan untuk membimbing mahasiswa-mahasiswanya;
5. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., M.H., selaku dosen penguji proposal tugas akhir yang memberikan saran dan masukan untuk skripsi yang penulis susun;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan bekal pembelajaran sedari awal penulis menimba ilmu di perkuliahan;
7. Seluruh tenaga pendidikan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah berkontribusi dalam setiap pelaksanaan perkuliahan hingga pelaksanaan sidang akhir;
8. Bapak Puryanto S.H., M.H. selaku mantan ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang dan Bapak dan Ibu Sekretariat BPSK Karawang yang telah berkenan membantu penulis dalam memperoleh bahan penelitian ini;
9. Kedua orang tua penulis, ayahanda Joko, S.E. dan ibunda Ratna Sari; Kakak-kakak dan adik penulis, Cici Mesayu Ferranieza, S.Ip., Kak Dendi Wirson, S.Ip., dan Calvin Jordan Wijaya Affendi; dan Keponakan-keponakan penulis, Shiina Ayundi Wirson dan Chelsea Ayundi Wirson yang senantiasa memberikan dukungan, harapan, dan doa kepada penulis dalam setiap kegiatan yang dilakukan;
10. Seluruh teman-teman dari Forum Riset dan Debat Mahasiswa yang telah menjadi keluarga selama tiga tahun penulis menjadi anggota untuk bisa mengembangkan diri sebagai mahasiswa hukum;
11. Seluruh pengurus Forum Riset dan Debat Mahasiswa periode 2021/2022 yang telah mengiringi masa kepemimpinan penulis sembari menyusun tugas akhir ini;
12. Teman-teman penulis selama di perkuliahan dari semester satu hingga di semester tujuh, Figo Alay Ghazi, Nadia Wulandari Rotty, Fatihana Ulya Nasution, Adella Darmawan, Putri Rahmawati, Raihan Wibowo, Roki Arnanda Saputra, Muhammad Rifqi Hauzan, Melati Widyatmanu Putri, Dinda Putri Aulia, Zaid Anshari, Muhammad Juan Pratama, Kinanti Alysha Putri, Antonius Andrew Lysandro, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat dituliskan satu persatu, telah meneman dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis menuju pencapaian tugas akhir ini.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Segala bentuk kritik dan saran penulis terima untuk memperbaiki tulisan ini. Semoga dibalik adanya kekurangan, terdapat juga manfaat yang dapat penulis berikan melalui skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 07 Januari 2023

Angeline Monica Natalie Affendi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Masalah	8
3. Sumber Data	8
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	13
B. Tinjauan Teori	13
1. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum.....	13

2. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	15
3. Tinjauan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	18
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	23
A. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK.....	23
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan BPSK yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Menurut Pengadilan Negeri Karawang	30
C. Akibat Pembatalan Putusan BPSK yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Menurut Pengadilan Negeri Karawang	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Terhadap Pembatalan Putusan BPSK Karawang	36
1. Analisis atas Upaya Keberatan yang Tidak Melewati Tenggang Waktu	37
2. Analisis atas Ketidakhadiran Pelaku Usaha dalam Penjatuhan Putusan dan Pemeriksaan BPSK sebagai Tidak Memenuhinya Syarat Formil Persetujuan Para Pihak	40
3. Analisis atas Ketiadaan Jenis Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Ditempuh dalam Putusan BPSK Karawang.....	43
B. Analisis Kepastian Hukum Akibat Pembatalan Putusan BPSK yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Menurut Pengadilan Negeri Karawang.....	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan Keberatan, Gugatan dan Banding 50